

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia Merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu di kuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mmengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hali ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 519 menjelaskan bahwa “ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan” ini menunjukkan semua aktifitas Pertambangan dalam Konteks bahan Galian kedalam Tanah ketika tidak dimiliki oleh siapapun harus dikembalikan kepada Negara. Namun yang

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

terjadi di Bantaran Sungai Bone para penambang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka.

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

Ayat (1):

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ayat (2):

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan untuk seluruh permukaan bumi di seluruh Indonesia, karena sejak tahun 1967 terjadi pemisahan beberapa sektor dari semula yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni ketika diterbitkan beberapa ketentuan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) yang diharapkan sebagai Undang-Undang yang akan disinkronkan dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Disamping itu, sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUPA bahwa terdapat pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah untuk kawasan tertentu berdasarkan rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaannya, baik yang disusun perencanaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk:

- a. Untuk keperluan negara.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan.
- d. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
- e. Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.

Perencanaan yang dimaksud menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan tersebut mengisyaratkan dilakukannya pengaturan terhadap daerah-daerah tertentu guna keperluan memperkembangkan usaha tersebut di atas.

pemakaian sebutan agraria dalam arti yang demikian luasnya, maka dalam pengertian UUPA Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria, kelompok tersebut terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air
3. Hukum Pertambangan yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksud oleh UU Pokok Pertambangan.
4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.<sup>2</sup>

Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Salah satunya yakni mengenai konsep Tata Ruang. Tata Ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susnan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, jakarta.hlm. 8.

bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Petaan Ruang pada Pasal 37 Ayat (2) di jelaskan bahwa “Izin pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, yang merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah pertambangan (WP) terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, yang telah memiliki ketersediaan data , potensi, dan/atau informasi geologi, wilayah izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP, Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, tempat dilakukan usaha pertambangan rakyat, wilayah pencahangan negara, yang selanjutnya disebut WPN yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

Sepanjang aliran sungai Bone yang masuk diwilayah kecamatan Botupingge merupakan Kawasan Lindung seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

---

<sup>3</sup> Yunus Wahid “*Hukum Tata Ruang*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 6

Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 pada Pasal 27 ayat (3) huruf (a) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bone Bolango, meliputi : a). Kawasan sekitaran sungai bone dan anak sungainya, sangat jelas dalam peraturan daerah ini bahwa kawasan sungai bone berada dalam kawasan lindung namun pada kenyataanya masyarakat di Kecamatan Botupingge melakukan kegiatan pertambangan pasir dikawasan tersebut.

Tercatat dari tahun 2014-2017 kegiatan penambangan semakin marak. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut :

NO	NAMA DESA	KEGIATAN PERTAMBANGAN			
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Tanah Putih	-	2	3	4
2	Buata	-	-	2	3
3	Sukma	-	-	3	3
4	Luwohu	-	3	3	4
5	Timbuolo	3	3	4	6
6	Timbuolo Tengah	1	3	3	5
7	Timbuolo Timur	1	1	3	5
8	Panggulo	2	3	3	4
9	Panggulo Barat	-	-	3	4
JUMLAH					38

*Sumber : Obsevasi dan Wawancara dengan para penambang*

Sampai saat ini juga kegiatan penambangan pasir tersebut belum diwadahi oleh suatu aspek legal atau perizinan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini menuntut kegiatan skala kecil ini atau lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Rakyat haruslah diwadahi oleh aaspek legal, yang memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah untuk dapat

mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai kewenangannya. Berdasarkan Pasal 37 Huruf A Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa : “Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam suatu Wilayah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Botupingge terdapat 17 tambang yang menjadi Hak Milik pribadi dan 21 tambang yang bukan Hak Milik.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di kecamatan Botupingge tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku atau dilakukan secara ilegal alasannya semua kegiatan penambangan pasir tidak mengantongi Izin Usaha dan menyalahi Hak atas Tanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini diketahui setelah penulis melakukan studi lapangan di temukan bahwa segala aktifitas Pertambangan di bantaran Sungai Bone yang Termasuk Kawasan Sungai Lindung dilakukan di atas Tanah yang tidak memiliki Izin Pertambangan dari Pemerintah kemudian di dapati bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang penambang diantaranya bapak Toni mengatakan kami tidak tahu adanya peraturan tentang izin pertambangan, kemudian bapak Pulu mengatakan kami tidak tahu apakah pertambangan ini memiliki izin, kemudian bapak Baka mengatakan kami tidak mengurus izin karena yg kami tahu ini hanya sedot pasir, bapak Gaja

mengatakan yang kami tahu kami hanya menjaga Alat penyedot pasir dan ini tidak ada izin.

Mengetahui kegiatan ilegal ini penulis melakukan klarifikasi kepada kepala-kepala Desa diKecamatan Botupingge mengenai kegiatan Pertambangan Pasir Tanpa Izin ini mereka mengatakan tidak tahu adanya Peraturan Daerah Bone Bolango yang melarang kegiatan pertambangan disungai Bone. Ditinjau dari segi kepemilikan izin, dalam ketentuan Pasal 74 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031 bahwa “Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>4</sup>, dilihat dari ketentuan peraturan daerah tersebut diatas dapat diketahui telah terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para penambang pasir yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu kasus penambangan pasir di Kecamatan Botupingge dikatakan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Dilihat dari permasalahan Pertambang Tanpa Izin (PETI) yang ada di Kecamatan Botupingge, dapat diketahui bahwa permasalahan tersebut berada dalam ruang lingkup yang luas, antara lain jika dikaji menurut Hukum Lingkungan, maka kerusakn lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir tersebut merupakan wilayah hukum lingkungan jika dilihat secara administratif bahwa penambangan pasir yang dilakukan oleh penambang tidak mempunyai izin dari instansi terkait, maka dapat dikatakan bahwa masalah ini merupakan wilayah Hukum Administrasi. Jika dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang menentukan

---

<sup>4</sup> Peraturan daerah Kabupaten Bone Bolango no 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2031.

adanya pidana bagi penambang pasir liar, maka dapat dikatakan bahwa penambang pasir tanpa izin merupakan wilayah hukum pidana.

Ditinjau dari permasalahan yang ada sangat penting dalam menindaki permasalahan hukum ini, karena permasalahan hukum yang berkaitan dengan persoalan PETI ini di butuhkan penanganan yang serius tindakan yang tegas dan perlu peninjauan secara yuridis. Peninjauan secara yuridis sangat dibutuhkan dalam permasalahan PETI ini agar dalam penindakan maupun penanganan yang diambil oleh pemerintah daerah khususnya Kecamatan Botupingge diharapkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dengan adanya kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Kecamatan Botupingge kemudian pengeksploitasian yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 hingga sekarang, memberikan penilaian bahwa pemerintah belum mampu menangani permasalahan PETI entah karena pemerintah memiliki banyak kendala dalam penarapan hukum pertambangan atau belum ada usaha untuk menindaklanjuti penanganan pertambangan ilegal.

Sehubungan dengan latar belakang yang di kemukakan di atas, maka calon peneliti dapat melakukan penelitian dengan judul **”Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango ditinjau dari Pasal 519 KUH”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin Jika di Tinjau dari Pasal 519 KUH Perdata di Kecamatan Botupingge ?
2. Upaya Hukum Apa yang dilakukan Untuk Menghentikan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin Jika di Tinjau dari Pasal 519 KUH Perdata di Kecamatan Botupingge ?
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum Apa yang dilakukan Untuk Menghentikan Pertambangan Pasir Tanpa Izin di Kecamatan Botupingge ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin ditinjau dari Pasal 519 KUH PERDATA. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat umumnya, dan khususnya Pemerintah Setempat.